



PENETAPAN

Nomor 280/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NI KETUT WIDIARTI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 06 Juni 1962, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Nusa Indah Gg. Flamboyan Denpasar, Br./Link Abian Kapas Kelod, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali. Dalam hal ini diwakili kuasanya **BENNY HARIYONO, S.H.,M.H. dan SUPRIYO YUWONO SURYOATMOJO, S.H.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**BHR LAW OFFICE**" beralamat di Jalan Gunung Sopotan No. 168 Denpasar- Bali, Tlp. 081236317551. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SK.Pdt/BHR/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Maret 2020 dalam Register Nomor 280/Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **NI KETUT WIDIARTI** adalah merupakan isteri sah dari almarhum **DRS. I MADE MIRWAN** yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu di Badung pada tanggal 12 Juni 1996 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. NI WAYAN LINS MIRAWATI GALUH, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 29 April 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI MADE LISA RATNA GALIH, perempuan, lahir di Denpasar tanggal Maret 1999;

3. I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 karena sakit;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan silsilah Keluarga, suami Pemohon bersaudara 9 (Sembilan) orang masing-masing bernama :

1. I Made Simpen (almarhum);
2. I Ketut Kayun;
3. I Made Badra;
4. I Made Mirwan (suami pemohon/almarhum);
5. I Nyoman Benoh;
6. I Wayan Sarwa;
7. Ni Ketut Sarwi (almarhum);
8. Ni Wayan Badri (kawin keluar)
9. Ni Wayan Wangi (kawin keluar);

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Suami Pemohon mendapatkan warisan sebidang tanah seluas 194 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 07101 yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama I KETUT WIDIARTI, I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, NI WAYAN LINS MIRAWATI GALUH dan NI MADE LISA RATNA GALIH;

- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah berusaha untuk mengobati suami pemohon baik itu melalui medis maupun non medis dan sudah banyak menghabiskan biaya-biaya sampai akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, akhirnya Pemohon melakukan upacara pengabenan dimana biaya-biayanya tersebut Pemohon juga ada meminjam uang kepada saudara-saudara dan teman Pemohon;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon masih mempunyai 3 (tiga) anak yang membutuhkan biaya dan kelangsungan Pendidikan anak pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang merupakan harta warisan suami Pemohon tersebut yang diatas namakan oleh semua ahli waris dari suami Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003 masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka kepada anak pemohon tersebut guna dapat melakukan perbuatan hukum jual beli haruslah diwakili oleh orang tua kandungnya yang harus ditetapkan melalui Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Anak Pemohon yang bernama : I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003. Untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 07101 yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama I KETUT WIDIARTI, I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, NI WAYAN LINSIA MIRAWATI GALUH dan NI MADE LISA RATNA GALIH;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171024606620002 atas nama Ni Ketut Widiarti, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai asli kartu Identitas Anak NIK : 5171022612030004 atas nama I Nyoman Surya Raditya Warman, diberi tanda P-2;

3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No: 51710226091700033 atas nama kepala keluarga Ni Ketut Widiarti, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 521/Ist. JB/2004 atas nama I Nyoman Surya Raditya Warman, diberi tanda P-5;

Menimabang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Ketut Widiarti yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari adik saksi;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Drs I Made Mirwan;

- Bahwa Pemohon dengan Drs I Made Mirwan telah menikah di Badung tanggal 12 Juni 1996;

- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Drs I Made Mirwan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh lahir di Denpasar tanggal 29 April 1997, Ni Made Lisa Ratna Galih lahir di Denpasar tanggal 23 Maret 1999 dan I Nyoman Surya Raditya Warman lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003;

- Bahwa saat ini ayah saksi sudah meninggal;

- Bahwa ayah saksi meninggal pada tanggal 19 September 2017;

- Bahwa ayah saksi meninggal karena sakit

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali adik saksi I Nyoman Surya Raditya Warman agar bisa menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang diwariskan oleh ayah saksi;

- Bahwa luas tanah yang akan dijual tersebut adalah 194 m2 dan terletak di Desa Sumerta Klod;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan dari warisan kakek dipihak ayah saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan saksi dan adik-adiknya
- Bahwa saksi setuju jika tanah dijual;

2. Saksi I Wayan Suastika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Ketut Widiarti yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama I Nyoman Surya Raditya Warman;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Drs I Made Mirwan telah menikah di Badung tanggal 12 Juni 1996;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Drs I Made Mirwan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, Ni Made Lisa Ratna Galih dan I Nyoman Surya Raditya Warman;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali I Nyoman Surya Raditya Warman yaitu agar bisa mewakili kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang diwariskan oleh suaminya;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan dari warisan kakek dipihak suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selain tanah tersebut Pemohon masih memiliki tanah yang lain;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut saat ini bentuknya masih berupa tanah kosong;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanah warisan suaminya;

3. Saksi I Wayan Medan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Ketut Widiarti yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama I Nyoman Surya Raditya Warman;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan masih ada hubungan kepurusaan dengan Suami Pemohon Drs I Made Mirwan;
- Bahwa Pemohon dengan Drs I Made Mirwan telah menikah di Badung tanggal 12 Juni 1996;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Drs I Made Mirwan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, Ni Made Lisa Ratna Galih dan I Nyoman Surya Raditya Warman;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali I Nyoman Surya Raditya Warman yaitu agar bisa mewakili kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang diwariskan oleh suaminya;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan dari warisan kakek dipihak suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selain tanah tersebut Pemohon masih memiliki tanah yang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan Pemohon menjual tanah warisan suaminya;

4. **Saksi I Nyoman Surya Raditya Warman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi ke persidangan sehubungan dengan Ni Ketut Widiarti yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi dirinya;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Drs I Made Mirwan;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Drs I Made Mirwan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh lahir di Denpasar tanggal 29 April 1997, Ni Made Lisa Ratna Galih lahir di Denpasar tanggal 23 Maret 1999 dan I Nyoman Surya Raditya Warman lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003;
- Bahwa saat ini ayah saksi sudah meninggal;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi meninggal pada tanggal 19 September 2017;
- Bahwa ayah saksi meninggal karena sakit
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari saksi agar bisa melakukan perbuatan hukum mewakili saksi yaitu untuk menjual sebidang tanah yang diwariskan oleh ayah saksi;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut atas nama Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan dari warisan kakek dipihak ayah saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan Pemohon dan saksi serta kaka-kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 07101 yang terletak di Desa Sumerta Kelod , Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atas nama Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih, dikarenakan anak Pemohon I Nyoman Surya Raditya Warman masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, Saksi I Wayan Suastika, Saksi I Wayan Medan dan saksi I Nyoman Surya Raditya Warman.;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No.5171022609170003 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, Saksi I Wayan Suastika, Saksi I Wayan Medan dan saksi I Nyoman Surya Raditya Warman diperoleh fakta bahwa memang benar Pemohon dan Drs I Made Mirwan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 1996 secara agama Hindu dengan demikian Pemohon adalah isteri sah dari Drs I Made Mirwan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Klod telah diperoleh fakta bahwa pemilik dari sebidang tanah Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Klod sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2019 Nomor: 02426/2019 seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat) adalah Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Kartu Identitas Anak dan bukti P-5 tentang Akta Kelahiran Nomor 521/Ist.JB/2004 atas nama Nyoman Surya Raditya Warman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 6 Juli 2004 diperoleh fakta bahwa I Nyoman Surya Raditya Warman lahir di Denpasar pada tanggal 26 Desember tahun 2003 sehingga saat ini masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, Saksi I Wayan Suastika, Saksi I Wayan Medan dan saksi I Nyoman Surya Raditya Warman menerangkan bahwa Drs I Made Mirwan telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Klod sebagaimana dalam Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2019 Nomor: 02426/2019 seluas 194 m2 (seratus sembilan puluh empat) atas nama Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih, namun saat ini I Nyoman Surya Raditya Warman masih dibawah umur sehingga harus diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon mengajukan diri sebagai wali dari I Nyoman Surya Raditya Warman untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Klod atas nama Ni Ketut Widiarti, I Nyoman Surya Raditya Warman, Ni

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Linsa Mirawati Galuh, dan Ni Made Lisa Ratna Galih, dimana berdasarkan keterangan Ni Wayan Linsa Mirawati Galuh dan I Nyoman Surya Raditya Warman yang tidak lain adalah anak dari Pemohon dan Drs I Made Mirwan, bahwa mereka tidak berkeberatan jika tanah Hak Milik Nomor 07101/Desa Sumerta Klod dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Anak Pemohon yang bernama : I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 26 Desember 2003. Untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 07101 yang terletak di Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama I KETUT WIDIARTI, I NYOMAN SURYA RADITYA WARMAN, NI WAYAN LINSIA MIRAWATI GALUH dan NI MADE LISA RATNA GALIH;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh Putu Gde Novyarthi, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Andari Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Putu Gde Novyatha, S.H, M.Hum.,

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
Redaksi penetapan Rp. 10.000,-
Meterai penetapan Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 96.000,-
(Sembilan puluh enam ribu rupiah).